



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PANORAMA NO. 16 KOTABARU KP 72116 TELP/ FAX . (0518) 21606

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 202/MS/DISDIK/ 2008
TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN LPK WAHANA ILMU CANTUNG

- Menimbang : a. Bahwa ijin penyelenggaraan LPK Wahana Ilmu Cantung telah berakhir masa berlakunya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan LPK Wahana Ilmu Cantung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara tahun 2003 nomor 78; tambahan lembaran negara nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004, Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 (lembaran Negara tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 4493);
5. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan kepada :

Lembaga : LPK ~~Wahana~~ Wahana Ilmu Cantung
Penyelenggara : Suyanto
Alamat : Jalan Poros Kalseltim KM 310 Cantung
Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru

- KEDUA : Ijin penyelenggaraan berlaku dari tanggal 3 Oktober 2008 s.d 30 September 2009.
- KETIGA : Pemegang ijin ini agar melakukan tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah dan dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan kab. Kotabaru.
 4. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum ijin berakhir.
- KEEMPAT : Penyelenggara LPK Wahana Ilmu Cantung tidak menuntut biaya operasional dan biaya lainnya ke Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 2 September 2008



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru.

Ir. H. Ralrajuni, MSP
Pembina Utama Muda
NIP. 540 009 640

Tembusan :

1. Kepala SPKG Kec. Kelumpang Hulu
di - Cantung
2. Penilik Kec. Kelumpang Hulu
di - Cantung
3. Lembaga yang bersangkutan